

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan atas PPh Pasal 26, serta kelengkapan formulir DGT Hotel A, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tim audit menemukan terdapat sepuluh transaksi PPh Pasal 26 masa Januari sampai Desember 2022. Terdapat satu temuan di masa Januari 2022 pada PPh Pasal 26 yang belum dibayar dan dilapor di Masa Januari 2022 dan sudah dibayar serta dilapor di masa Februari 2022.
2. Terdapat kesalahan pengisian formulir DGT yaitu Form DGT milik vendor KDD. Kesalahan yang ditemukan ialah vendor tidak mengisi part VI dan VII pada form DGT.

Berdasarkan hasil temuan tim audit, dapat disimpulkan bahwa Hotel A masih belum memahami pengisian formulir DGT yang lengkap dan benar, serta masih ada PPh Pasal 26 yang masih belum dibayar ataupun dilapor. Namun, pihak auditor telah memberitahu kesalahan pengisian formulir DGT kepada Hotel A dan hotel A bersedia meminta formulir DGT yang benar dan lengkap kepada pihak luar negeri.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis untuk Hotel A ialah mempelajari ketentuan pengisian formulir DGT sesuai ketentuan PER-25/PJ/2018 dan melakukan pemeriksaan ulang pada formulir DGT yang telah diterima dari WPLN. Hotel A juga sebaiknya melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 26 secara tepat waktu. Kedua hal ini disarankan penulis agar Hotel A dapat meminimalkan denda dan mengoptimalkan fasilitas yang didapatkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, R. I., Sandra, A., Indriana, A., Prasetyo, E., Abduh, A. et al. (2022). Perpajakan. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Christiani, Y. N. (2023). Perpajakan. Klaten: Lakeisha.
- Darmawan, W. (2010). Analisis Sistem Penetapan Franchise Fee Dan Royalty Fee Pada Franchise BRC. *Jurnal UINJKT*, 1, 42.
- Manurung, R. (2023). Pengaruh Pelaku Bisnis Pariwisata Terhadap Kunjungan Wisatawan. Kabupaten Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Nainggolan, B. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lembaga Manajemen Kolektif. Bandung: PT. Alumni.
- Pemerintah Indonesia & Pemerintah Inggris. (1993). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Keuntungan Modal. Jakarta.
- Prastyatini, S. Y. & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Qikmia, J. & Priono, H. (2021). Penerapan PPH Pasal 26 Atas Dividen WPLN Pada PT BPD Jatim. *Senapan UPN Jatim*.
- Republik Indonesia. (1987). Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983”. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan DJP Nomor Per-32/Pj/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2018). PMK No.9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor – 25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Jakarta.
- Sihombing, P. (2020). Tax Treaty Dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai Bentuk Legalisasi Dwikewarganegaraan Di Indonesia: Studi Kasus Tax Treaty Indonesia Dengan Amerika Serikat. *Journal Unhas*.
- Syahrul, D.;Kamal, M.;& Mutahaeen, T. (2022). Pengantar Bisnis Hospitaliti. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.